

**PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TENTANG EKSEKUSI
PUTUSAN GUGATAN REKONPENSI HARTA BERSAMA
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.)
DI PENGADILAN AGAMA PATI**

M. Arwani, Sukresno dan Subarkah

Email : h.arwani@yahoo.co.id, sukresno@umk.ac.id, subarkah@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Wanita di Indonesia pada dasarnya mendapat perhatian khusus, banyak undang-undang dan peraturan yang mendukungnya, namun ternyata masih ada permasalahan hukum, antara lain kasus perceraian di Pengadilan Agama, istri punya hak untuk mengajukan klaim pembagian harta bersama, tetapi setelah keputusan itu diberikan dan putusannya mengikat secara hukum, ternyata Putusan itu dibatalkan karena suami tidak membuat janji cerai, sehingga putusan gugatan rekonpensi juga jatuh. Putusan semacam ini merupakan masalah, yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu perlu ada temuan hukum sebagai terobosan progresif tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku, tetapi sebaliknya mendukung dan berkontribusi untuk kepentingan hukum. Penulis mencoba untuk menyusun penelitian ini dengan harapan dan tujuan memberikan solusi kepada istri yang berurusan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendapat para ahli hukum, yang terkait dengan masalah dibahas, maka penulis juga melakukan survey perceraian pada kasus perkara nomor: 1735 / Pdt.G / 2015 /PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati dan perkembangannya setelah kekuatan hukum tetap. Pada penelitian penulis menemukan tindakan rekonpensi harta bersama tidak boleh jatuh dengan kematian kasus perceraian yang bercerai, karena gugatan tersebut merupakan kasus asli yang kontroversial, yang keputusannya bersifat konstitusional, maka jika gugatan baru diajukan termasuk gugatan "nebis in idem", sedangkan kasus perceraian asli adalah kasus sukarela dan aturannya diklasifikasikan, maka setelah putusan dapat diajukan lagi tanpa mengetahui "nebis in idem", maka perkembangannya kehidupan antara suami dan istri masih belum bisa akur, baik hidup berpisah dan saling membiarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan rekonpensi harta bersama yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetap berlaku, tidak jatuh

bersamaan dengan berakhirnya vonis cerai perceraian dimana Pemohon tidak membuat janji cerai. Sehingga putusan gugatan rekompensi harta bersama dapat dieksekusi.

Kata Kunci : Hukum Progresif; Cerai Talak; Gugatan Rekompensi; Harta Bersama

PENDAHULUAN

Kaum perempuan Indonesia mendapat perhatian istimewa, berbagai Peraturan Perundang-undangan telah berpihak dan membelanya, seperti UU No.1/1974 Tentang Perkawinan, PP. No.9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 dan Inpres No.1/1991 Tentang KHI, UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP. No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Dalam Rumah Tangga, Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Kongres Perempuan Indonesia ke-III/1938 di Bandung mencanangkan tanggal 22 Desember sebagai “Hari Ibu” Hari Besar Nasional, terakhir terbit PERMA No.3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Namun demikian dalam kasus tertentu perempuan masih belum mendapatkan keadilan, antara lain Isteri yang hendak dijatuhkan talak Suami di Pengadilan Agama, berdasarkan hukum berhak mengajukan gugat-balik (gugatan reconpensi) atas hak-haknya, seperti menuntut Mut’ah, Nafkah Iddah, Nafkah lampau, serta gugatan pembagian Harta Bersama, berdasarkan Pasal 34 UU No.1/974 serta Pasal 80 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam.

Gugatan Reconpensi yang terbukti beralasan hukum putus dikabulkan, tetapi setelah Putusan

berkekuatan hukum tetap (BHT), Suami tidak jadi mengucapkan ikrar talak hingga batas waktu enam bulan, gugurlah putusan itu berdasarkan Pasal 70 ayat (6) UU No.7/1989 yang telah diubah dengan UU No.3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50/009.

Akibat gugurnya perkara Cerai talak itu, putusan gugatan reconpensi yang telah dikabulkan sebagai perkara *asessoir* ikut gugur pula. Kasus seperti itu Isteri mengalami nasib buruk, pertama rumah tangganya telah mengalami perpecahan (*broken merriade*) yang merupakan penderitaan tersendiri, kemudian ditambah kegagalan untuk memperoleh hak atas harta bersama. Putusan yang berjalan seperti ini adalah tidak sejalan dengan azas : kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu perlu dicarikan solusi terobosan hukum (*rule breaking*), penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara progresif yang tidak menyimpang dari Peraturan hukum yang berlaku, tetapi justru diharapkan dapat mendukung dan memberi kontribusi untuk mewujudkan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi Isteri yang mengalami kasus demikian.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis menyusun naskah ini dengan judul ”Persepektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Reconpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi

Kasus Perkara Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) Di Pengadilan Agama Pati ”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama dalam Perkara Cerai Talak Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati setelah Berkekuatan Hukum Tetap tidak dilaksanakan ?
2. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat dilakukan oleh isteri agar dapat memperoleh hak atas harta bersama tersebut ?
3. Bagaimana perspektif hukum progresif tentang eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama dalam perkara tersebut ?

PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Progresif

Progresif adalah berasal dari bahasa Inggris, asal katanya “*progress*”, artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Ada beberapa pakar hukum yang memberi petunjuk, antara lain sebagai berikut :

1. H.A. Mukti Arto : Pengadilan yang berbasis perlindungan, didasari semangkat proklamasi sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945, dimana negara wajib melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, (termasuk kaum wanita).

2. Satjipto Rahardjo : Hukum adalah untuk manusia. beliau prihatin atas rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi krisis bidang hukum.
3. Sudikno Mertokusumo, Hukum Progresif diartikan sebagai proses pemben-tukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.
4. Moh. Mahfud MD : Hukum progresif sulit dibuat per definisi, bagi seorang hakim, hukum progresif bertumpu pada keyakinan hakim, hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar Undang-Undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil, hukum hadir untuk membahagia-kan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.

Demikian petunjuk pakar hukum tersebut dan masih banyak

lagi pakar hukum lain yang mendukung langkah progresif didalam melaksanakan tindakan hukum pada kasus tertentu, (termasuk pada pelaksanaan Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.).

Eksekusi Putusan

Dalam hukum perdata pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi) tidak mau menjalankannya secara sukarela.¹

Pasal 195 HIR / Pasal 207 RBG : Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan / ketua Pengadilan negeri pada tingkat pertama yang memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR. / RBG.

Pasal 196 HIR./Pasal 208 RBG. : Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadil-an Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu, kemudian Ketua Pengadil-an Negeri memanggil pihak yang kalah serta melakukan teguran

(*aan-maning*) agar memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 hari.²

Apabila telah lewat 8 hari ternyata pihak yang kalah tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek terperkara.

Gugatan Rekonpensi

Gugatan rekonvensi diatur Pasal 132a HIR. yakni gugatan yang di-ajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, untuk menggugat kembali kepada penggugat bersama dengan jawaban terhadap gugatan lawannya.³

Yang perlu diperhatikan dalam gugatan rekonvensi adalah harus memenuhi syarat formil gugatan, yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafita, Jakarta, 2008, Hlm. 5-6.

² *Loc.Cit.* hlm.5-6

³ *Ibid.* hlm. 468

2. Merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan rekonvensi, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Harta Bersama

UU No.1/1974 Tentang Perkawinann Pasal 35-37 serta Kompilasi Hukum Islam, mulai dari Pasal 85-97, memperhatikan bahwa di Indonesia banyak suami-isteri yang sama-sama bekerja, bahkan ada isteri yang mendapat penghasilan lebih banyak daripada suami. Peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh isteri maupun suami dengan tanpa melihat siapa yang paling banyak menghasilkan income.

Harta bersama diatur dalam UU No. 1/1974 Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Cerai Talak

Hukum di Indonesia ada dua cara perceraian, yaitu Cerai talak dan cerai gugat. Pengertian Cerai talak yaitu permohonan diajukan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Nanti isi amar putusannya adalah : Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak atau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang pengadilan agama yang bersangkutan setelah putusan berkekuatan hukum tetap”, sedangkan Pengertian Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Nanti isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* atau talak satu khul'i dari tergugat (suami) kepada penggugat (isteri), dalam perkara cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak akan tetapi pengadilan yang memutuskan dengan amar : Menjatuhkan talak atas dasar gugatan istri yang telah terbukti beralasan hukum.

Sampel Putusan Perkara Cerai Talak Yang Digugurkan Setelah Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Gugatan Rekonpensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pati

1. Putusan perkara Cerai Talak Nomor : 2357/Pdt.G/2017/PA.Pt. tanggal 25 Januari 2018, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - . Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - . Nafkah anak yang bernama:, ... dan....., sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.⁴
3. Putusan perkara Cerai Talak Nomor : 2703/Pdt.G/2017/PA.Pt. tanggal 8 Pebruari 2018, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:

Menghukum Pemohon konpensi / Tergugat rekompensi untuk membayar kepada Termohon konpensi / Penggugat rekompensi berupa:

 - . Nafkah madhiyah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - . Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - . Nafkah anak yang berada dibawah asuhan Termohon konpensi / Penggugat rekompensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatn sampai anak tersebut dewasa, mansiri, umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.⁵
4. Putusan perkara Cerai Talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016, dengan amar putusan anara lain sebagai berikut :
 - 1) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - . Nafkah Madliyah selama 5 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - . Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

⁴ Obsevasi, Dokumen berkas Perkara Cerai Talak Nomor : 2357/Pdt.G/2017/PA.Pt., 24 Juli 2018, Pengadilan Agama, Pati

⁵ Obsevasi, Dokumen berkas Perkara Cerai Talak Nomor : 2703/Pdt.G/2017/PA.Pt., 24 Juli 2018, Pengadilan Agama, Pati

- . Nafkah 1(satu) orang anak bernama (.....) umur 5 tahun sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 2) Menyatakan bangunan rumah tembok bentuk paris dibuat dari batako ukuran 8,50 m x 9,90 m lantai tanah, genteng pres yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi terletak di Desa Bajomulyo RT.03 RW.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan batas-batas : (Sebelah Utara : Surahmat Hadi, Sebelah Timur: Sukarno, Sebelah Selatan: Juminah, Sebelah Barat : Munari).
- Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan nilai uang sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 3) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua bagian sama besar atas harta bersama dalam diktum no.4 tersebut diatas, Penggugat

rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 4) Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonvensi dari harta bersama tersebut dalam diktum no. 5 tersebut diatas kepada Penggugat rekonvensi;⁶

Setelah ketiga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pemohon dan Termohon dipanggil untuk sidang ikrar talak, namun Pemohon tidak hadir, lalu sidang ditunda sampai ada laporan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan batas waktu 6 bulan, ternyata Pemohon tidak datang melapor, kemudian Pengadilan menggugurkan putusan tersebut.

Analisis Kesamaan dan Perbedaan Diantara 3 (tiga) Putusan Perkara Cerai Talak yang Gugur Setelah Berkekuatan Hukum Tetap

⁶ Obsevasi, Dokumen berkas Perkara Cerai Talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt., 24 Juli 2018, Pengadilan Agama, Pati.

1. Kesamaan :
 - a. Ketiga perkara tersebut sama sebagai perkara Permohonan Cerai Talak, kemudian terdapat sengketa dan lawan, sehingga masuk katagori perkara kontensius,
 - b. Proses pemeriksaan ketiga perkara tersebut Pemohon/Suami sama-sama digugat rekonsensi oleh Termohon/Isteri.
 - c. Amar putusan ketiga perkara tersebut, sama terdapat hukuman (menghukum) kepada Pemohon konpenssi/ Tergugat rekonsensi untuk melakukan tindakan tertentu berupa membayar sejumlah uang kepada Termohon konpenssi/ Penggugat rekonsensi;
 - d. Selanjutnya ketiga perkara Cerai Talak tersebut pihak Pemohon, sama tidak datang dipersidangan 6 bulan guna mengucapkan ikrar talak, kemudian juga tidak melaksanakan secara sukarela atas amar putusan rekonsensi;
 - e. Akhir dari ketiga perkara Cerai Talak tersebut sama digugurkan oleh Pengadilan Agama Pati;
2. Perbedaan :
 - a. Perkara Cerai Talak No. 2357/Pdt.G/2017/PA.Pt. dan No. 2703/Pdt.G /2017/PA.Pt.

- tidak terdapat gugatan rekonsensi Harta Bersama.
- b. Perkara Cerai Talak Nomor 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. terdapat gugatan rekonsensi tentang Harta Bersama.

Perkembangan Putusan Gugatan Rekonsensi Harta Bersama Perkara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. setelah Berkekuatan Hukum Tetap

Obyek bahasan ini adalah fokus pada putusan perkara No. 1735/Pdt.G /2015/ PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 karena perkara itu yang terdapat gugatan rekonsensi Harta Bersama, sedangkan 2(dua) Putusan perkara Cerai Talak yang lain adalah sebagai contoh kasus perbandingan saja.

Perkembangan perkara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. Ketika Penulis penelitian pada tanggal 24-25 Juli 2018, ternyata antara suami dengan Isteri hidup saling pisah, saling membiarkan serta tidak saling peduli sebagaimana layaknya Suami-Isteri, rumah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Suami, tetapi tidak di tempati.

Dalam keadaan demikian Isteri berkesimpulan bahwa dirinya adalah sebagai orang yang lemah, tidak berdaya didepan hukum, gugatan rekonsensi yang diajukan tersebut merupakan hak yang diberikan oleh hukum, tetapi setelah diperjuangkan sampai melelahkan, mulai dari pemeriksaan jawab-menjawab, pembuktian, hingga mendapatkan

Putusan yang mengabulkan Gugatan rekompensi Harta Bersama, ternyata berakhir Putusan gugur, yang gugurnya itu bukan akibat kesalahan Isteri, tetapi kesengajaan dari Suami tidak mau mengucapkan ikrar talak, sedangkan keadaan rumah tangga kedua belah pihak tetap tidak bisa dibangun untuk rukun damai kembali. Keluhan Isteri adalah kemana harus mencari solusi hukum.

Dasar Hukum Putusan Gugatan Rekompensi Harta Bersama Perkara Cerai Talak Nomor 1735/Pdt.G/2015 /PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati Tidak Dapat Dilaksanakan

Secara normatif setiap Putusan setelah Berkekuatan Hukum Tetap harus dapat dilaksanakan, namun Putusan Gugatan Rekompensi Harta Bersama Perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap justru tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan terbit Penetapan Ketua Majelis perkara tersebut yang menyakatan bahwa “Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1735/Pdt.G/2015/ PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pertimbangan Penetapan tersebut adalah ketentuan Pasal 70 ayat (6) UU No.7/1989 yang telah diubah dengan UU No.3/2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50/2009.

Oleh karena itu maka Isteri tidak berani mengajukan permohonan eksekusi, sehingga Putusan Gugatan Rekompensi Harta Bersama Perkara

tersebut meskipun semula telah Berkekuatan Hukum Tetap, tidak dapat dilaksanakan.

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Isteri/Termohon Kompensi /Penggugat Rekompensi, Agar Dapat Memperoleh Hak Atas Harta Bersama

a. Isteri melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Suami, baik secara langsung atau melalui mediator, untuk melakukan pembagian harta bersama secara damai.

Langkah ini adalah solusi yang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, apabila berhasil berarti tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan, pembagian harta bersama telah selesai dan tidak perlu pembahasan lagi, namun apabila tidak berhasil atau musyawarah tidak bisa dilakukan, maka Isteri menempuh cara kedua sebagai berikut;

b. Isteri mengajukan perkara baru berupa komulasi gugatan, yakni antara perceraian di komulasi dengan gugatan harta bersama.

c. Isteri mengajukan perkara baru secara terpisah, yakni mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu, kemudian setelah selesai baru mengajukan gugatan harta bersama.

Langkah kedua dan ketiga, agar Isteri mengajukan gugatan baru

tersebut, sepintas memberi harapan keberhasilan kepada Isteri, namun menurut hemat Penulis Isteri justru akan mengalami kegagalan lagi, karena gugatan baru yang hendak diajukan itu sudah pernah diajukan dan sudah diputus oleh Pengadilan yang sama, obyek sengketa sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, gugatan yang demikian termasuk Gugatan *Nebis in idem*.⁷ Gugatan ini secara normatis akan mendapat putusan: “Gugatan tidak dapat diterima” (*Niet Onvankerlijk Verklaart*),⁸ berbeda dengan Perkara Perceraian yang justru tidak berlaku azas “*Nebis in idem*” berdasarkan Yurisprudensi No. 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993.¹⁹ ini menyimpangi aturan Psl 70 ayat (6) UU No.9/1989.

Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Nomor : 1735/Pdt.G/ 2015/PA.Pt.

Ada paradigma : Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun kemudian dinyatakan gugur, maka Putusan gugatan rekonpensi yang

telah dijatuhkan adalah ikut gugur, karena gugatan rekonpensi bersifat asesor, artinya tidak ada Mut’ah, Nafkah madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak dibebankan kepada suami tanpa adanya perceraian, demikian pula halnya mengenai Harta Bersama, dimana “*Tidak ada pembagian harta bersama kalau tidak ada perceraian*”.

Paradigma di atas relevan dengan perkara Cerai talak yang terdapat Gugatan rekonpensi tentang Mut’ah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak, tetapi tidak tepat untuk Perkara Cerai talak yang terdapat gugatan rekonpensi pembagian harta bersama, seperti perkara No.: 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt, kasus perkara ini perlu ditela’ah secara detail dengan mendasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memper-hatikan aspek sosiologis sebagaimana pandangan para pakar hukum Indonesia yang mendukung langkah progresif didalam menangani kasus tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 66-68 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No.3/2006 dan Perubahan kedua dengan UU No.50/2009, telah mengatur Perkara Cerai talak, disana menyebut kata-kata : “*permohonan*” dan “*Pemohon*” dan tidak menyebut kata “*gugatan*” atau “*Penggugat*”. Ini berarti perkara Cerai Talak

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Alhikmah, Jakarta, 2000, Hlm. 179.

⁸ Mahkamah Agung RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dilingkungan Peradilan Agama*, Ditjen Badilag, Jakarta, 2014, Hlm. 114.

¹⁹ Direktoi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor :46/Pdt.G/2010/PTA.Btn*. Hlm.3.

aslinya adalah sebagai perkara permohonan, maka suami disebut sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon, kemudian pada Pasal 70 ayat 6, terdapat pula kalimat: “.., gugurlah kekuatan penetapan itu”.

Berdasarkan bunyi Pasal-pasal tersebut berarti perkara cerai talak itu adalah perkara Permohonan (*voluntair*), amar putusannya pun tidak sampai kepada amar yang bersifat (*Condemnatur*), artinya amar putusan disitu tidak menghukum, tetapi memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, karena hak menjatuhkan talak itu pada hakekatnya adalah hak suami, bukan kewenangan Pengadilan, selanjutnya oleh karena didalam perkara cerai talak itu terdapat lawan (yaitu isteri) dan mengandung sengketa, maka dikategorikan sebagai perkara *contensius*.

Demikian pula perkara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tersebut aslinya adalah perkara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu ketika perkara itu digugurkan, maka menurut hemat Penulis, yang gugur adalah terbatas pada amar putusan yang bersifat diklaratur saja, yakni tentang *pemberian*

ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atau mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, itu saja, sedangkan Gugatan Rekonpensi Pembagian Harta Bersama adalah asli perkara *contensius* dan amar putusannya bersifat *condemnatoir*, yakni amar putusan yang mengabulkan gugatan rekonpensi pembagian harta bersama, kemudian diikuti amar yang bersifat menghukum (*condemnatur*), apalagi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka gugatan rekonpensi yang bisa ikut gugur dalam perkara Cerai Talak adalah amar putusan rekonpensi yang keterkaitannya sangat melekat serta ada ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan akibat cerai talak itu, yaitu: Mut'ah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak.

Artinya Mut'ah itu tidak akan dibebankan kepada suami kalau tidak ada perceraian, atau dengan kata lain kalau tidak ada perceraian maka tidak akan timbul beban pemberian Mut'ah, demikian pula mengenai Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak. Hal ini berbeda dengan Pembagian Harta Bersama.

2. Pembagian Harta Bersama, itu bisa timbul karena ada perceraian dan bisa jadi diluar

perceraian, berdasarkan adanya dugaan yang membahayakan keutuhan harta bersama tersebut.²²

M. Yahya Harahap bahkan telah mengemukakan bahwa : “Memper-hatikan Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 95 KHI., di mungkinkan meminta sita Harta Bersama diluar sengketa perkara perceraian maupun pembagian harta bersama tanpa perkara apapun”.²³ dengan demikian asesor harta bersama dengan perkara perceraian dapat dibilang tidak bersifat mutlak,²⁴ apalagi sudah ada amar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan Gugatan Rekonpensi tentang pembagian Harta Bersama.

Oleh karena itu menurut hemat Penulis, Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut sangatlah kuat, sudah tidak ada lagi upaya hukum, berlaku sah dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan dapat dilaksanakan. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa bila Gugatan Harta Bersama

diajukan lagi oleh Isteri / Penggugat akan terkena azas “*Nebis in idem*” dan akan memperoleh putusan : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

3. Untuk mewujudkan tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka bagi pihak Pengadilan bukan saja menyelesaikan hanya mengikuti ketentuan Psl 70 ayat (6) UU No.7/1989, tetapi perlu ada keberanian melakukan tindakan menyimpang (*Cotra legem*) khusus dalam hal eksekusi berkiblat pada Pasal 54 UU No.7/1989 bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.

Oleh karena itu dalam kasus Putusan yang mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembagian Harta Bersama perkara No. 1735/Pdt.G/2015/ PA.Pt. tersebut dapatlah kiranya meninggalkan paradigma : “*Tidak ada pembagian harta bersama kalau tidak ada perceraian*”. Paradigma ini bila dipertahankan, maka tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah. Hal itu tidak boleh terjadi dalam

²² Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIII No.385 Desember 2017*, Hlm. 150.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafita, Jakarta, 2008, Hlm 374.

²⁴ *Loc. Cit.*

- hukum, solusi yang tepat adalah justru penerapan hukum eksekusi,²⁵
4. Perlu dipertimbangkan pula bahwa suatu putusan Pengadilan yang menetapkan status hukum bagi seseorang (termasuk bagi Isteri / Termohon konpensi / Penggugat rekonsensi perkara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.) tersebut, adalah memiliki arti yang sangat besar baginya, apabila kemudian ternyata putusan tersebut tidak dilaksanakan maka nilai putusan tersebut akan berbalik tidak ada artinya, kemenangan yang telah diperolehnya menjadi sirna ketika pelaksanaan putusan tidak ditemukan lagi dan harta bersama tersebut tetap dikuasai oleh suami, sedangkan rumah tangga antara kedua belah pihak tetap tidak bisa rukun kembali.
 5. Risalah Khalifah Umar bin Khattab *radhia Allahu 'anhu*, dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ary antara lain menyatakan: Fahamilah benar-benar, jika ada suatu perkara diajukan kepadamu, laksanakanlah jika telah jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran (termasuk putusan hakim adalah kebenaran) kalau tidak dilaksanakan maka tidak ada gunanya, sedangkan puncak serta inti dari proses berperkara adalah pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), isteri yang mengajukan gugatan rekonsensi adalah sangat mengharapkan putusan dan pelaksanaan putusan adalah untuk memperoleh haknya.²⁶
 6. Hal lain yang kiranya perlu diperhatikan lagi adalah, bahwa salah satu tugas pokok Peradilan Agama dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah mengadili dan menyelesaikan perkara. Pengertian mengadili tidak lain adalah menjatuhkan putusan, sedangkan pengertian menyelesaikan perkara adalah pelaksanaan putusan lazim disebut eksekusi.
 7. Oleh karena hukum eksekusi yang diterapkan, maka harus mengacu Pasal 195 sampai 224 HIR atau Pasal 206 sampai 258 RBg. Dan juga Pasal 225 HIR atau 295 RBg.²⁷ agar Isteri/Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi

²⁵ *Loc. Cit.*

²⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI., *Buku Kerja Hakim 2014*, tanpa Hlm.

²⁷ *Op. Cit.* Hlm. 151.

untuk memperoleh Harta bersama tidak mengalami kesulitan atas perlakuan Suami/Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang enggan melaksanakan ikrar talak, lalu menguasai harta bersama.

8. Masih ada pertimbangan lain, bahwa pada dasarnya Suami-Isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang dan setara, kesetaraan itu di secara tegas dirumuskan pada Pasal 31 ayat 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan, bahkan pada ayat 2 ditegaskan lagi masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Termasuk perbuatan hukum disini adalah bagaimana isteri memperoleh bagian harta bersama setelah ada putusan Hakim berkuat hukum tetap melalui hukum eksekusi.

Selanjutnya berdasarkan teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan para pakar Hukum diatas, menurut hemat Penulis untuk menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas Putusan Hakim No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 sepanjang mengenai Gugatan rekonsensi Harta bersama adalah masih berlaku secara sah, tidak gugur dan dapat dilaksanakan,

sehingga bagi isteri/Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi, secara formil masih berhak mengajukan permohonan eksekusi.

Selanjutnya Pengadilan Agama Pati secara formil tidaklah salah, bahkan berdasarkan uraian diatas justru benar untuk mengabulkan permohonan eksekusi sebagai langkah pembaharuan, langkah terobosan yang tidak menyimpang, tetapi justru memberi kontribusi untuk mewujudkan terbitnya hukum yang mendukung keadilan, kepastian dan kemanfaatan, langkah inilah yang termasuk disebut sebagai langkah hukum progresif.

Kesimpulan

1. Putusan Gugatan Rekonsensi Harta Bersama Perkara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 setelah Berkekuatan Hukum Tetap, tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pati karena Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Pebruari 2017 yang menyakatan : “Putusan Pengadilan Agama Pati, No. 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh karena Putusan tersebut telah dinyatakan gugur, maka

seluruh isi amar putusan dianggap ikut gugur, tidak mempunyai kekuatan hukum serta sudah tidak berlaku lagi, sehingga Isteri/ Termohon konpensi /Penggugat rekonsensi tidak mengajukan permohonan eksekusi.

2. Langkah yang dapat dilakukan oleh Isteri, apabila rumah tangganya dengan Suami tetap tidak bisa rukun, adalah menempuh jalur musyawarah dengan Suami, untuk memperoleh kesepakatan pembagian harta bersama. Apabila itu tidak dapat ditempuh, atau sudah ditempuh tetapi tidak berhasil, maka Isteri tidak dapat mengajukan gugatan lagi tentang pembagian harta bersama, karena gugatan tersebut adalah gugatan "*Nebis in idem*" kemudian akan diputus : "Gugatan tidak dapat diterima" Dengan demikian maka Putusan Gugatan Rekonsensi Harta Bersama Per-kara Cerai Talak No. 1735/Pdt.G/2015/ PA.Pt. tanggal 16 Mei 2016 tersebut secara hukum tidak gugur, tetapi masih berlaku sah dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. Oleh karena itu bagi Isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi pembagian harta bersama tersebut.

3. Pengadilan Agama Pati, dengan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut diatas, secara formil cukup beralasan dan mempunyai payung hukum untuk mengabulkan permohonan eksekusi perkara tersebut sebagai langkah pembaharuan, langkah terobosan atau langkah progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Buku Kerja Hakim*. 2014.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Ikatan Hakim Indonesia. 2017. *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIII No.385 Desember 2017*.
- Jamadi. 2008. *Varia Peradilan Tahun XXXIII No.387*. Februari 2018. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Mahkamah Agung RI. 2014. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Ditjen Badilag. Jakarta.

Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Alhikmah. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2004. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan) Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004*. Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.

Sumber Putusan dan Penetapan :

Putusan Perkara Cerai Talak Nomor : 2375/Pdt.G/2017/PA.Pt., tanggal 25 Januari 2018.

Penetapan Nomor : 2375/Pdt.G/2015/PA.Pt., tanggal 19 Nopember 2018.

Putusan Perkara Cerai Talak Nomor : 2703/Pdt.G/2017/PA.Pt., tanggal 28 Pebruari 2018.

Penetapan Nomor : 2703/Pdt.G/2015/ PA.Pt., tanggal 11 Oktober 2018.

Putusan Perkara Cerai Talak Nomor : 1735/Pdt.G/2015/PA.Pt.

Penetapan Nomor : 1735/Pdt.G/2015/ PA.Pt., tanggal 16 Mei 2016.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2010/PTA.Btn.